

# Affirmative Legal Measures for Persons with Disabilities: Ensuring Accessibility in General Elections in Indonesia

*Kebijakan Hukum Afirmatif Penyandang Disabilitas : Aksesibilitas dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*

Bintang Aspanu Nebuchadnezz✉  
Universitas Negeri Semarang  
[bintangnezzer@gmail.com](mailto:bintangnezzer@gmail.com)

✉Corresponding email: [bintangnezzer@gmail.com](mailto:bintangnezzer@gmail.com)

## Abstract

This study examines the accessibility rights of persons with disabilities in the context of general elections in Indonesia based on national regulations and their implementation. Although Law Number 8 of 2016 and KPU Regulation Number 25 of 2023 have established inclusive political rights for persons with disabilities, challenges remain in practice, such as insufficient facilities and assistive devices at polling stations (TPS). Survey findings and election monitoring reports reveal a significant gap between regulations and their implementation, especially in providing adequate accessibility. This article also highlights the importance of affirmative legal policies,



Author(s). This work licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. The Journal is published biannually by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.

involvement of disability organizations, and stricter oversight to ensure full and equal political participation for persons with disabilities. The study concludes that structured and systematic efforts are needed to guarantee an inclusive democracy that upholds human rights and equality.

**KEYWORDS** *Accessibility rights, persons with disabilities, general elections, affirmative policy, political participation, Indonesia.*

Penelitian ini membahas hak aksesibilitas penyandang disabilitas dalam konteks pemilihan umum di Indonesia berdasarkan regulasi nasional dan implementasinya. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 telah menetapkan hak politik yang inklusif bagi penyandang disabilitas, realisasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan seperti minimnya fasilitas dan alat bantu di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Temuan survei dan laporan pemantau pemilu menunjukkan ketimpangan signifikan antara regulasi dan praktik, khususnya dalam menyediakan aksesibilitas yang memadai. Artikel ini juga menyoroti pentingnya kebijakan hukum afirmatif, pelibatan organisasi penyandang disabilitas, serta pengawasan yang lebih ketat untuk menjamin partisipasi politik penyandang disabilitas secara penuh dan setara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya struktural dan sistematis diperlukan untuk memastikan demokrasi inklusif yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kesetaraan.

**KATA KUNCI** *Hak aksesibilitas, penyandang disabilitas, pemilihan umum, kebijakan afirmatif, partisipasi politik, Indonesia.*

## Introduction

Indonesia adalah Negara berdaulat yang menjunjung tinggi demokrasi dan dijalankan berdasarkan ideologi yang

sudah dibuat oleh para pejuang, yaitu ideologi Pancasila. Pancasila dirumuskan oleh banyak tokoh penting dari para pejuang kemerdekaan Indonesia yang akhirnya berhasil terbentuk pada 1 Juni 1945. Pancasila berisi 5 sila yang wajib dijadikan pedoman hidup bagi kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila kelima dalam Pancasila, yakni "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," menggambarkan tekad bangsa untuk membangun tatanan masyarakat yang adil dan merata di semua aspek kehidupan. Keadilan sosial di sini tidak hanya ditujukan untuk individu, melainkan mencakup seluruh kelompok masyarakat. Prinsip ini berlaku di berbagai sektor seperti politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Artinya, setiap warga negara—tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau fisik—berhak memperoleh perlakuan yang adil serta akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan publik, dan kesempatan untuk berkembang. Dengan demikian, nilai keadilan sosial menjadi dasar penting dalam menciptakan masyarakat yang adil, terbuka, dan berkeadaban, sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila.<sup>1</sup> Contoh kecil dari implementasi sila ke-5 tersebut adalah Berlaku adil kepada siapapun. Berbagi makanan kepada teman lain dengan sama rata. Tidak pilih-pilih dalam berteman. Tidak menggunakan hak milik untuk bertengangan dengan atau merugikan kepentingan umum.<sup>2</sup> Sikap keadilan tersebut harus ditunjukkan oleh setiap elemen masyarakat yang terdapat di negara, baik dari elemen pemerintah maupun masyarakat.

Wujud dari pemikiran Pancasila sila ke-5 adalah mengadopsi sistem Demokrasi. Demokrasi adalah sistem dimana suatu kekuasaan atau otoritas yang berkuasa di suatu negara berasal dari rakyat dan ditujukan untuk mewujudkan kepentingan rakyat. Demokrasi sendiri menawarkan pengambilan keputusan inklusif dan partisipatif demi mewujudkan kebebasan berpendapat, kebebasan sipil dan keadilan sosial. Dengan pemahaman ini cita-cita dari para

<sup>1</sup> Sari and Najicha, "Memahami Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Kehidupan Masyarakat."

<sup>2</sup> Sianturi and Dewi, "Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari Dan Sebagai Pendidikan Karakter."

pejuang kemerdekaan yang dirumuskan dalam Pancasila dapat terwujud dikarenakan rakyat akan menentukan sendiri aturan yang melindungi hak-hak mereka serta menjadikan kehidupan berbangsa dan bernegara yang selalu bertujuan menghidupi rakyat rakyatnya.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk pelaksanaan dari demokrasi Pancasila adalah diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu) yang merupakan tonggak awal dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pemilihan awalnya diadakan pada tahun 1955, pada waktu itu, masih diterapkan oleh sistem demokrasi yang diinstruksikan pada periode IR Soekarno. Tetapi pemilihan pada waktu itu bukan untuk tujuan memilih presiden dan wakil presiden seperti sekarang, tetapi untuk memilih Majelis Nasional akan menempati posisi penting sebagai pemegang dan distributor sebagai aspirasi rakyat.<sup>4</sup> Dimasa sekarang, Pemilihan Umum yang dilaksanakan bertujuan langsung untuk memilih Presiden dan wakil Presiden sekaligus anggota parlemen. Pemilu sendiri merupakan perwujudan dari Pancasila sila ke-4 yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.". Dengan adanya proses demokrasi yang terjadi seperti itu mewujudkan cita-cita dari para pejuang bangsa menumpahkan ide-ide untuk kemakmuran bangsa serta rakyat Indonesia dalam rumusan Pancasila yaitu menunjukkan pemimpin bijaksana yang dapat menghadirkan kenyamanan dan ketenteraman bagi seluruh rakyat serta mampu mengatasi permasalahan yang dihadapkan sekaligus mengutamakan rakyat diatas segalanya atau segala keadautan berada diatas tangan rakyat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadikan prinsip kesetaraan di hadapan hukum serta penghormatan terhadap hak-hak konstitusional warga negara sebagai landasan penting dalam sistem ketatanegaraannya. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Selain itu,

<sup>3</sup> Akbar et al., "Perkembangan Demokrasi Di Indonesia."

<sup>4</sup> Samual, "PELAKSANAAN PEMILU DI INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG UNDANG DASAR 1945."

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 juga memperkuat komitmen negara dalam menjamin setiap individu terbebas dari segala bentuk diskriminasi, serta berhak atas perlindungan dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem pemerintahan demokratis karena menjadi sarana utama bagi warga negara untuk menyalurkan hak politiknya secara langsung. Dalam konteks ini, penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia juga memiliki hak yang setara untuk terlibat dalam proses politik, termasuk menggunakan hak pilih dan hak untuk dipilih dalam pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi sejati hanya dapat terwujud apabila seluruh warga negara, tanpa terkecuali, mendapatkan akses dan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi. Ketentuan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya Pasal 13 ayat (1) huruf d, yang menyatakan secara eksplisit bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan akses penuh dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Termasuk di dalamnya adalah jaminan atas hak untuk memilih dan dipilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang menjadi aktualisasi hak penyandang disabilitas.<sup>5</sup> Dengan demikian, negara berkewajiban memastikan tidak adanya hambatan—baik fisik, administratif, maupun sosial—yang menghalangi partisipasi politik penyandang disabilitas.

Meski demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak individu dengan gangguan mental atau disabilitas mental yang kerap disalahpahami oleh masyarakat. Mereka sering disamakan dengan orang yang kehilangan akal sehat sepenuhnya, sehingga dianggap tidak cakap secara hukum dan tidak memiliki hak untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Pandangan ini mencerminkan diskriminasi yang belum sepenuhnya hilang dalam kehidupan sosial. Padahal, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara tegas mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas. Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa penyandang disabilitas yang

<sup>5</sup> Ramadhani, "Perlindungan Hukum Hak Memilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum."

memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu, baik sebagai pemilih, calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon presiden atau wakil presiden, calon anggota DPRD, maupun sebagai bagian dari penyelenggara pemilu.”<sup>6</sup>

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga mewajibkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberikan layanan yang setara kepada penyandang disabilitas. Pasal 5 ayat (2) huruf d menyatakan bahwa pemilu harus dilaksanakan dengan prinsip aksesibilitas. Dalam praktiknya, prinsip ini berarti KPU harus menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas di tempat pemungutan suara (TPS), mulai dari jalur landai, template braille untuk tunanetra, hingga pendampingan bagi pemilih dengan keterbatasan mobilitas atau kognitif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1, penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan dalam aspek fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang berlangsung dalam jangka waktu lama, dan yang dalam berinteraksi dengan lingkungannya dapat menghadapi hambatan serta kesulitan untuk berpartisipasi secara menyeluruh dan aktif bersama warga negara lainnya, meskipun mereka memiliki hak yang sama.<sup>7</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disabilitas diartikan sebagai kondisi akibat penyakit atau cedera yang mengurangi kemampuan fisik maupun mental seseorang. Disabilitas mencakup keterbatasan pada aspek fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang berlangsung dalam jangka panjang, sehingga menyebabkan tantangan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar.<sup>8</sup> Mengutip dari pernyataan Dr. Rizal Fadli bahwasannya disabilitas sendiri merupakan bahasa serapan yang berasal dari bahasa Inggris. Disabilitas dalam bahasa Inggris disebut dengan “disability” atau “disabilities.” Dua kata tersebut menggambarkan terdapat ketidakmampuan atau kekurangan pada fisik serta mental yang

<sup>6</sup> Basniwati and Nugraha, “Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu.”

<sup>7</sup> Adam Nurmansyah et al., “Permasalahan Komunikasi Yang Kerap Terjadi Pada Penyandang Disabilitas.”

<sup>8</sup> DetikNews, “Apa Itu Disabilitas? Kenali Jenis Dan Penyandang Disabilitas.”

karena hal tersebut menyebabkan terjadinya keterbatasan pengidapnya dalam melakukan aktivitas.<sup>9</sup> Istilah disabilitas itu mencakup penurunan nilai, pembatasan aktivitas dan partisipasi.

Dalam kehidupan bermasyarakat, penyandang disabilitas banyak dipandang rendah, kurang diuntungkan dalam bermasyarakat bahkan di beberapa kasus banyak penyandang disabilitas yang diberlakukan tidak semestinya atau di diskriminasi dari kehidupan sosial. Padahal dalam UU yang berlaku di Indonesia, penyandang disabilitas harusnya diberlakukan sama rata dan tidak boleh di diskriminasi. UU yang mengatur hal itu adalah Pasal 281 ayat 2 Undang Undang dasar 1945 mengenai HAM yang berbunyi "Bahwasanya setiap warga negara dijamin haknya untuk terbebas dan mendapat perlindungan hukum dari perlindungan diskriminasi".

Sejarah pemahaman publik tentang disabilitas dan penyandang disabilitas sejalan dengan pandangan negative masyarakat bahwa mereka yang ber penampilan atau terlihat "berbeda" dianggap sebagai sesuatu yang tidak diterima atau tidak diinginkan sebagai bagian dari masyarakat. Penamaan negative itu seiring waktu berjalan menjadi sebuah proses terbentuknya stigma bahwa disabilitas dan penyandang disabilitas adalah sesautu atau golongan yang dibedakan dari masyarakat atau sesuatu yang berbeda dari normalitas.

Di Indonesia, penamaan atau istilah untuk penyandang disabilitas berkembang dari masa ke masa. Awal mula terbentuknya sebutan untuk para penyandang disabilitas adalah (ber) cacat yang pernah digunakan di Undang Undang No 33 Tahun 2947 tentang Ganti Rugi Buruh yang kecelakaan. Dengan banyak pertimbangan, pemerintah atau pemegang kuasa di Indonesia merubah penamaan atau istilah yang digunakan dari masa ke masa. Seperti yang mungkin familiar di telinga orang awam adalah Tuna, Penyandang Cacat, Difabel. Istilah itu selalu berubah atau berkembang dengan pertimbangan mengubah kata yang memiliki konotasi negative seperti "cacat", kata cacat juga dianggap muncul dikarenakan adanya suatu kekuasaan( kelompok atau negara) yang memberikan kata

---

<sup>9</sup> Halodoc, "Perlu Tahu, Ini Perbedaan Istilah Disabilitas Dan Difabel."

tersebut sebagai identitas dari suatu kelompok manusia yang dianggap berbeda atau cacat. Maka dari itu, pemerintah memperkenalkan istilah terbaru yang digunakan untuk sekelompok manusia yang berbeda dalam UU no 19 Tahun 2011 dengan sebutan Penyandang Disabilitas.<sup>10</sup>

Penyandang Disabilitas memiliki beberapa keterbatasan yang menyebabkan mereka kurang berpartisipasi aktif atau berkontribusi penuh dalam kehidupan masyarakat seperti keterbatasan secara mental, fisik, Intelektual, dan sebagainya. Namun semua keterbatasan itu tidak seharusnya menjadi penghalang bagi mereka karena sesuai dengan sila ke-5, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang berarti semua elemen masyarakat harus menjamin bahwa semua kelompok masyarakat terjamin keadilannya termasuk para penyandang disabilitas.

Disabilitas atau Penyandang Disabilitas di Indonesia diklasifikasikan dalam beberapa jenis. Klasifikasi ini diatur oleh pemerintah dan dituangkan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang disabilitas, Lebih Tepatnya di pasal 4 Ayat 1, seperti :

- a. Penyandang Disabilitas Fisik adalah individu yang mengalami hambatan dalam fungsi gerak tubuh. Kelompok ini meliputi orang-orang dengan kondisi seperti amputasi, kelumpuhan otot (baik layuh maupun kaku), paraplegi, cerebral palsy (CP), dampak dari stroke, akibat penyakit kusta, serta orang bertubuh kecil. Gangguan tersebut memengaruhi kemampuan fisik mereka dalam melakukan pergerakan dan menjalani aktivitas harian secara mandiri.<sup>11</sup>
- b. Penyandang Disabilitas Intelektual merupakan individu yang mengalami gangguan perkembangan fungsi kognitif yang ditandai dengan keterbatasan yang cukup berat dalam kemampuan intelektual dan keterampilan adaptif. Kondisi ini muncul sebelum seseorang mencapai usia delapan belas tahun. Kemampuan intelektual mencakup proses berpikir, bernalar, memecahkan masalah, serta

<sup>10</sup> Widiarsih, "Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi."

<sup>11</sup> Damanik and Andriyani, "Analisis Perlindungan Hak Pekerjaan Penyandang Disabilitas Dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2023."

belajar dari pengalaman. Sementara itu, perilaku adaptif meliputi keterampilan dalam aspek konseptual, sosial, dan praktis yang diperlukan untuk menjalani kehidupan sehari-hari secara mandiri.<sup>12</sup>

- c. Penyandang Disabilitas Mental : secara psikologis adalah individu yang mengalami gangguan dalam fungsi kognitif, emosional, atau perilaku yang memengaruhi kemampuan berpikir, merasakan, dan berinteraksi sosial. Gangguan ini dapat menyebabkan kesulitan dalam memahami informasi, mengelola emosi, serta menjalin hubungan sosial yang sehat. Penyebabnya beragam, seperti gangguan kejiwaan, kondisi neurologis, atau trauma psikologis.<sup>13</sup> Keterbatasan ini sering berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam masyarakat. Selain tantangan medis dan sosial, mereka juga kerap menghadapi stigma dan diskriminasi. Oleh karena itu, dukungan layanan kesehatan mental, lingkungan inklusif, dan kebijakan afirmatif sangat diperlukan untuk menjamin hak dan kesetaraan mereka
- d. Penyandang Disabilitas Sensorik : kondisi yang ditandai oleh gangguan pada fungsi indera, terutama penglihatan dan pendengaran, yang menghambat kemampuan individu dalam menerima serta merespons informasi dari lingkungan. Gangguan ini dapat disebabkan oleh faktor bawaan, cedera, penyakit, atau proses penuaan. Secara umum, disabilitas sensorik terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu disabilitas netra (kebutaan total atau penglihatan rendah) dan disabilitas rungu/tuli (gangguan pendengaran sebagian atau total). Kondisi ini dapat memengaruhi komunikasi dan partisipasi sosial, sehingga diperlukan dukungan berupa alat bantu, akses layanan, dan lingkungan yang inklusif untuk mendukung kemandirian penyandang disabilitas sensorik.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Viera Mayasari Sri Rengganis et al., "Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020."

<sup>13</sup> Prakosa, "Dimensi Sosial Disabilitas Mental Di Komunitas Semin , Yogyakarta. Sebuah Pendekatan Representasi Sosial."

<sup>14</sup> Nugroho, "Buku Edukasi Pengasuhan Anak Dengan Disabilitas."

Untuk mewujudkan kehidupan yang berkeadilan sosial, pemerintah harus mengeluarkan aturan atau kebijakan yang bersifat afirmatif. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Indonesia merupakan isu krusial dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan setara. Meskipun berbagai regulasi telah mengatur hak politik penyandang disabilitas, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan.

Secara hukum, hak politik bagi penyandang disabilitas telah dilindungi oleh Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, serta diperkuat oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Regulasi-regulasi tersebut secara tegas memberikan jaminan kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas untuk terlibat dalam seluruh proses pemilihan umum, mulai dari tahap pendataan hingga pelaksanaan pemungutan suara. Meskipun demikian, dalam implementasinya, proses pemilu di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dalam hal keterjangkauan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Salah satu kendala utama adalah aksesibilitas fisik di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Banyak TPS yang belum dilengkapi dengan fasilitas ramah disabilitas, seperti jalur landai bagi pengguna kursi roda dan meja yang sesuai bagi pemilih dengan keterbatasan mobilitas. Selain itu, informasi mengenai pemilu seringkali tidak disajikan dalam format yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sensorik, seperti tunanetra dan tunarungu. Kurangnya informasi yang mudah diakses ini membatasi pemahaman mereka tentang proses pemilu dan calon yang akan dipilih.

Kebijakan hukum afirmatif bagi penyandang disabilitas dalam pemilu merupakan langkah strategis untuk mewujudkan demokrasi yang inklusif dan setara di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menjamin hak politik penyandang disabilitas, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti aksesibilitas fisik di Tempat Pemungutan

Suara (TPS), kurangnya informasi yang mudah diakses, dan minimnya representasi dalam lembaga legislatif. Kebijakan afirmatif, seperti kuota keterwakilan di parlemen dan penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas, diperlukan untuk mengatasi hambatan struktural dan sosial yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya menjamin hak konstitusional mereka, tetapi juga memperkaya proses demokrasi dengan keberagaman perspektif dan pengalaman hidup yang unik. Implementasi kebijakan afirmatif yang efektif akan mendorong partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam politik, memperkuat legitimasi pemilu, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Stigma dan kurangnya pelatihan bagi petugas pemilu juga menjadi hambatan signifikan. Petugas di TPS seringkali tidak memiliki pelatihan khusus dalam melayani pemilih disabilitas, sehingga tidak dapat memberikan panduan yang benar atau memperlakukan pemilih disabilitas secara inklusif. Selain itu, stigma di masyarakat terhadap penyandang disabilitas masih tinggi, yang menyebabkan keberadaan pemilih disabilitas sering diabaikan.

Upaya untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas telah dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berkomitmen untuk mewujudkan pemilu yang inklusif dan ramah disabilitas. Langkah-langkah yang diambil antara lain adalah penyediaan template kertas suara untuk pemilih tunanetra, pendampingan bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan, serta pelatihan bagi petugas KPU mengenai penanganan pemilih disabilitas. Namun, untuk mencapai pemilu yang benar-benar inklusif, diperlukan sinergi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas penyandang disabilitas. Peningkatan infrastruktur yang aksesibel, penyediaan informasi yang mudah dipahami, serta pelatihan bagi petugas pemilu harus menjadi prioritas. Dengan demikian, penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh dalam proses demokrasi dan hak politik mereka dapat terpenuhi secara optimal.

Berdasarkan realitas tersebut, penulis dapat mengambil

rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimana Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang?(2) Bagaimana Kebijakan Hukum Afirmatif Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum?

## Method

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif, yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis realitas hukum melalui pendekatan interpretatif terhadap teks-teks hukum dan kebijakan. Penelitian kualitatif tidak mengandalkan data numerik atau statistik, tetapi menekankan pada kedalaman pemahaman atas makna dan substansi norma hukum yang berlaku terkait aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pemilu. Penelitian ini mengkaji secara mendalam prinsip-prinsip hukum afirmatif serta dinamika pelaksanaannya dalam konteks perlindungan hak politik kelompok disabilitas di Indonesia, dengan mengandalkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, jurnal ilmiah, serta laporan-laporan dari lembaga negara dan organisasi penyandang disabilitas.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni pendekatan yang mengkaji hukum sebagai sistem norma yang berlaku dalam masyarakat. Fokus dari pendekatan ini adalah analisis terhadap norma-norma hukum tertulis yang mengatur perlindungan hak politik penyandang disabilitas, baik dalam skala nasional seperti UUD 1945, UU No. 8 Tahun 2016, dan UU No. 7 Tahun 2017, maupun ketentuan internasional seperti Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Penelitian ini berusaha menilai konsistensi dan kecukupan regulasi yang ada dalam menjamin aksesibilitas dan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum, serta menggambarkan peran negara dalam mengimplementasikan kebijakan hukum afirmatif secara konkret.

## Result & Discussion

### A. Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas

## Dalam Undang-Undang

Dalam menghadapi isu pertama, penting untuk memahami dengan lebih rinci mengenai hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, khususnya Pasal 1 ayat 6, aksesibilitas diartikan sebagai kemudahan yang wajib disediakan oleh pemerintah guna mewujudkan kesempatan yang setara. Indonesia sendiri telah meratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak Penyandang Disabilitas), yang dalam artikel ini disingkat sebagai CRPD, melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Konvensi tersebut memuat kewajiban negara serta hak-hak penyandang disabilitas yang harus dihormati dan dilaksanakan.<sup>15</sup>

Pertama, negara wajib melakukan harmonisasi hukum secara nasional dengan merepresentasikan prinsip-prinsip yang ada dalam CRPD ini. Penyesuaian ini mencakup baik dari revisi, penghapusan dan atau penggantian peraturan perundang-undangan yang masih diskriminatif khususnya bagi penyandang disabilitas. Secara normative negara telah menuntaskan kewajiban pertama dalam penyesuaian peraturan perundang-undangan dan administrative. Hal ini, tertuang dengan dibuatnya UU Nomor 8 Tahun 2016 mengenai penyandang disabilitas. Namun, penyesuaian juga harus dilakukan dari segi praktikk administrative yang inklusif dan menunjang aksesibilitas penyandang disabilitas tersebut.

Kedua, penghapusan diskriminasi masih menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh negara. Upaya untuk menghilangkan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas belum sepenuhnya berhasil, sebagaimana tercermin dalam hasil survei yang dilakukan oleh Sarana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, Pusat Rehabilitasi YAKKUM (PRYAKKUM), dan Formasi Disabilitas terkait pemilu tahun 2024. Survei tersebut

---

<sup>15</sup> "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2011."

menunjukkan bahwa meskipun banyak penyandang disabilitas sudah terdaftar sebagai pemilih, hanya sekitar 35,7% yang tercatat secara resmi sebagai pemilih difabel. Sementara itu, sebanyak 44,9% penyandang disabilitas terdaftar sebagai pemilih biasa tanpa status difabel, dan 19,4% lainnya bahkan tidak memiliki status sebagai pemilih sama sekali.<sup>16</sup> Data ini menggambarkan adanya ketimpangan dan hambatan dalam pengakuan serta perlakuan khusus terhadap penyandang disabilitas dalam proses pemilihan umum. Oleh karena itu, negara perlu memperkuat mekanisme penghapusan diskriminasi dan memastikan sistem pemilu yang inklusif sehingga hak politik penyandang disabilitas benar-benar terlindungi dan terwujud secara menyeluruh.

Ketiga, Negara harus dapat memberikan jaminan partisipasi dalam Segala Aspek Kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olahraga, seni dan budaya, dan teknologi, informasi, dan komunikasi. Pada artikel ini akan mengkhususkan peran wajib negara kepada penyandang disabilitas dalam aspek politik dan teknologi sebagai wujud pemilu inklusif.

Keempat, Negara wajib menjamin pembangunan yang inklusif dan berdasar oleh hak. Maksudnya adalah setiap kebijakan mengenai pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah didasari oleh pendekatan yang inklusif dan berbasis hak. Hal ini, mencakup dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi kebijakan.

Setelah memahami kewajiban pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, penting untuk menggali lebih dalam mengenai hak-hak penyandang disabilitas yang tercantum dalam poin keempat dari pokok-pokok isi Konvensi tersebut. Penyandang disabilitas memiliki hak-hak fundamental yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara, termasuk hak untuk terhindar dari segala bentuk kekerasan, penyiksaan, perlakuan yang tidak manusiawi, serta perlakuan yang merendahkan martabat

<sup>16</sup> Formasi Disabilitas, "97% Difabel Indonesia Terancam Tidak Terakomodasi Pada Pemilu Serentak 2024."

mereka. Dalam konteks hak asasi manusia, setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan yang setara, dihormati secara fisik maupun mental, serta dilindungi dari segala bentuk eksplorasi dan diskriminasi. Negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan dukungan sosial yang memadai agar penyandang disabilitas dapat menjalani kehidupan yang mandiri dan bermartabat.

Hak-hak ini juga mencakup hak politik yang secara tegas diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal hak politik dan kebebasan berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam pemerintahan dan proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Negara wajib menghapus segala hambatan dan diskriminasi serta menyediakan aksesibilitas dalam berbagai bentuk agar penyandang disabilitas dapat menjalankan hak politiknya secara mandiri dan setara dengan warga negara lainnya.

Penjaminan Hak Aksesibilitas penyandang disabilitas dalam konteks pemilihan umum juga dijamin oleh Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 pada Pasal 25 Ayat (2) yang mana Ketua KPPS dapat mendahuluan Pemilih Difabel, ibu hamil, atau lanjut usia. Kemudian, pada ketentuan Pasal 29 para pemilih difabel dijaminkan hak politiknya tersalurkan dengan baik sebagaimana Ayat (2) Pemilih penyandang disabilitas netra, disabilitas fisik, dan memiliki halangan fisik lainnya dapat dibantu oleh pendamping, Ayat (4) bagi pemilih sidabilitas tuna netra disediakan alat bantu. Pertanyaannya, apakah sudah sejalan dengan praktik lapangannya? Tidak. Berdasarkan temuan Koalisi Pemantau Pemilu, terdapat 720 Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu 2024 yang belum menyediakan fasilitas alat bantu untuk pemilih penyandang disabilitas netra. Artinya, sebanyak 18% TPS tidak mencapai standar sebagai Tempat Pemungutan

Suara menurut KPU.<sup>17</sup>

Temuan lapangan yang muncul menunjukkan adanya ketimpangan yang nyata dan signifikan antara norma-norma hukum yang telah dirumuskan secara progresif dan implementasi kebijakan di lapangan yang masih jauh dari harapan. Ketidaksesuaian ini mencerminkan bahwa meskipun kebijakan afirmatif terkait penyandang disabilitas telah diatur secara tegas dalam instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara yang Inklusif, pelaksanaan kebijakan tersebut belum dijalankan secara konsisten dan optimal di tingkat pelaksana teknis. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait efektivitas upaya negara dalam mewujudkan hak politik penyandang disabilitas yang seharusnya terjamin penuh sesuai dengan semangat Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Salah satu bentuk nyata dari kelalaian ini dapat dilihat pada ketidaktersediaan alat bantu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) khususnya bagi pemilih disabilitas netra, yang menjadi hambatan langsung terhadap aksesibilitas dan partisipasi politik mereka. Kondisi ini tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tetapi juga merupakan bentuk diskriminasi tidak langsung yang menghalangi mereka untuk berkontribusi secara penuh dan bermartabat dalam proses demokrasi. Di sisi lain, data dan laporan dari lembaga pemantau pemilu menegaskan adanya pola berulang dalam pelaksanaan pemilu yang kurang responsif terhadap kebutuhan spesifik kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, yang seolah terabaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan teknis pemilu.

Lebih jauh lagi, permasalahan tersebut tidak hanya terletak pada substansi hukum yang telah ada, melainkan

<sup>17</sup> Kompas.id, "Pemantau Pemilu Temukan 720 TPS Tak Sediakan Alat Bantu Bagi Tuna Netra."

lebih kompleks karena adanya kelemahan dalam mekanisme pengawasan pelaksanaan pemilu, kurangnya pelatihan dan pemahaman bagi petugas pemilu mengenai kebutuhan khusus penyandang disabilitas, serta minimnya integrasi prinsip inklusif dalam setiap tahap perencanaan logistik penyelenggaraan pemilu. Keterbatasan tersebut semakin diperburuk oleh keterlibatan yang belum optimal dari organisasi penyandang disabilitas dalam proses perumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan pemilu, sehingga aspirasi dan kebutuhan mereka kerap kali tidak didengar atau tidak menjadi prioritas utama dalam agenda kebijakan. Akibatnya, hak politik penyandang disabilitas menjadi rentan terabaikan, yang pada akhirnya berpotensi menggerus kepercayaan mereka terhadap sistem demokrasi.

Dengan demikian, persoalan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam konteks pemilu sesungguhnya tidak dapat dipandang sebagai isu teknis semata, melainkan harus dipahami sebagai cerminan komitmen negara dalam menjamin hak politik setiap warga negara secara substansial dan setara. Negara memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menghadirkan regulasi inklusif di atas kertas, tetapi lebih jauh lagi memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara nyata dan menyeluruh dengan pendekatan yang berlandaskan pada hak asasi manusia dan prinsip kesetaraan. Kegagalan dalam hal ini berarti kegagalan dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi yang inklusif, yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Oleh sebab itu, diperlukan upaya yang lebih terstruktur dan sistematis dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat hingga tingkat daerah, serta partisipasi aktif dari organisasi penyandang disabilitas, untuk memperkuat mekanisme pengawasan, meningkatkan kapasitas petugas pemilu, serta menyediakan sarana dan prasarana yang benar-benar inklusif dan ramah disabilitas. Pendidikan politik yang inklusif juga harus dijadikan prioritas guna meningkatkan

kesadaran dan partisipasi politik penyandang disabilitas secara luas. Selain itu, evaluasi dan audit secara berkala atas pelaksanaan kebijakan afirmatif ini harus dilakukan agar perbaikan berkelanjutan dapat terwujud dan kesenjangan antara norma dan praktik dapat diminimalisir. Dengan demikian, demokrasi Indonesia akan lebih kokoh dan bermakna, di mana seluruh warga negara dapat berpartisipasi dengan penuh martabat dan tanpa diskriminasi.

## B. Kebijakan Hukum Afrimatif terkait Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum

Kebijakan hukum afirmatif yang diberikan kepada penyandang disabilitas dalam pemilu di Indonesia merupakan upaya penting untuk menciptakan demokrasi yang inklusif dan adil. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 5, ditegaskan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat berhak memperoleh kesempatan yang setara sebagai pemilih, calon anggota legislatif, calon presiden atau wakil presiden, serta penyelenggara pemilu. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga menegaskan hak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilu dengan memilih dan dipilih sebagai pejabat publik.

Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti aksesibilitas fisik di Tempat Pemungutan Suara (TPS), kurangnya informasi yang mudah diakses, dan minimnya representasi dalam lembaga legislatif. Kebijakan afirmatif, seperti kuota keterwakilan di parlemen dan penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas, diperlukan untuk mengatasi hambatan struktural dan sosial yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya menjamin hak konstitusional mereka, tetapi juga memperkaya proses demokrasi dengan keberagaman perspektif dan pengalaman hidup yang unik.

Implementasi kebijakan afirmatif yang efektif akan mendorong partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam politik, memperkuat legitimasi pemilu, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Tercatat oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebanyak 12.284 TPS yang tidak memiliki alat bantu bagi disabilitas netra untuk pemilu 2024 yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja.<sup>18</sup> Hal ini, menjadi suatu kegagalan pemerintah dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan aksesibilitas yang sama dalam pemilu 2024. Tidak hanya itu, tercermin dari antusias penyandang disabilitas menurut KPU Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta partisipasi penyandang disabilitas bahkan hanya 24,78% atau 1.280 dari daftar pemilih tetap (DPT) yang sebanyak 5.166 orang pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 (Pilkada).<sup>19</sup> Bukan suatu hal yang dapat dibanggakan melainkan harus menjadi evaluasi pemerintah dikemudian hari.

Pola pengesampingan hak-hak aksesibilitas penyandang disabilitas sudah terjadi dan terus berulang. Bukan berbenah pemerintah semacam diam dan menutup mata dengan fakta yang terjadi. Penyandang disabilitas secara general sangat amat perlu perhatian lebih dari pemerintah supaya dapat tersalurkan dengan baik hak-hak politiknya. Pemerintah memegang kunci keberhasilan pemilu inklusif yang jauh dari diskriminasi.

Padahal, dalam kehidupan bernegara, para Penyandang Disabilitas juga memiliki hak yang sama atau tidak dibedakan dengan kelompok masyarakat lainnya. Kebijakan untuk para Penyandang Disabilitas dalam berpolitik juga diatur dalam Undang Undang yang lebih tepatnya termaktub di Pasal 13 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019.

Hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang

<sup>18</sup> Antaranews, "Bawaslu: 12.284 TPS Taka Da Alat Bantu Disabilitas Netra."

<sup>19</sup> Jogja.antaranews.com, "KPU Kulon Progo: Partisipasi Pemilih Disabilitas Capai 24,78%."

harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Sebagai warga negara, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih dalam proses pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 serta ditegaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hak ini mencakup aksesibilitas terhadap informasi pemilu, kemudahan dalam mengakses tempat pemungutan suara, serta ketersediaan fasilitas yang mendukung partisipasi mereka secara mandiri dan bebas dari diskriminasi. Selain itu, Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), khususnya Pasal 29, juga mewajibkan negara pihak, termasuk Indonesia, untuk menjamin partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam kehidupan politik dan publik, termasuk dalam kegiatan pemilihan umum. Dengan demikian, pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi, tetapi juga menjadi indikator penting dari kualitas demokrasi suatu negara.

Seperti pepatah mengatakan pengalaman adalah guru terbaik, Pemerintah perlu melihat kebelakang kebijakan-kebijakan yang meberikan inklusivitas bagi kaum-kaum minoritas. Pertama, Kebijakan Afirmatif yang pernah dilakukan pemerintah pada perempuan dalam ranah politik. Hal itu, termaktup dalam Pasal 65 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003<sup>20</sup> tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD yang menyuratkan adanya keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% untuk setiap pemilihan calon DPR dan DPRD Provinsi dan Kota.<sup>21</sup> Banyak dampak positif yang terjadi dari perbaharuan kebijakan tersebut, seperti politik hukum yang lebih aspiratif, perwujudan demokrasi, dan wujud nyata ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Pemerempuan (CEDAW).

Jadi, hal ini dapat disebut sebagai bentuk usaha

<sup>20</sup> "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2003."

<sup>21</sup> Hamid, "PENENTUAN KEWAJIBAN KUOTA 30% PEREMPUAN DALAM CALON LEGISLATIF SEBAGAI UPAYA AFFIRMATIVE ACTION."

nyata Pemerintah dalam memberikan perhatiannya terhadap isu-isu diskriminasi terhadap aksesibilitas perempuan dalam kiprah politik Indonesia.CEDAW dalam prinsipnya, telah memberikan batang kokoh dalam meningkatkan kesadaran global mengenai hak-hak perempuan serta mendorong terjadinya reformasi hukum dibanyak negara.<sup>22</sup> Ratifikasi konverensi CEDAW bukan semata hanya angan-angan melainkan menjadi bentuk nyata yang dibenahi dari akarnya. Adanya perempuan dalam panggung politik dan kursi pemerintahan Indonesia khususnya legislative akan memberikan jalan lebih terbuka bagi aksesibilitas dan hak-hak perempuan di bidang lain.

Kedua, pada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 mengenai uji materi Pasal 57 Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa kalimat tidak sedang terganggu jiwa dan ingatannya merupakan bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945. Jadi, putusan ini berpengaruh sangat penting bagi Penyandang Disabilitas mental dalam menyalurkan hak politiknya pada pemilu.Mahkamah Konstitusi juga menggarisbawahi bahwa frasa teganggu jiwa/ingatannya tidak spesifik pada gangguan jiwa dan gangguan ingatan permanen seseorang yang membuat hilangnya kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilu.<sup>23</sup>

Putusan Mahkamah ini memiliki arti penting dalam konteks perlindungan hak politik penyandang disabilitas mental, karena frasa "tidak sedang terganggu jiwa dan ingatannya" dipandang terlalu umum, tidak spesifik, dan berpotensi diskriminatif. Mahkamah menegaskan bahwa gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak secara otomatis menggugurkan hak seseorang untuk

<sup>22</sup> Rri.co.id, "Konvensi CEDAW: Perjanjian Yang Menjunjung Tinggi Hak Perempuan."

<sup>23</sup> Razak, "Affirmative Action Untuk Penyandang Disabilitas: Memenuhi Hak Pilih Dalam Pemilu Yang Adil."

berpartisipasi dalam pemilu, kecuali jika secara medis terbukti permanen dan menyebabkan ketidakmampuan total untuk menjalankan hak tersebut secara sadar. Dengan demikian, frasa tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mencabut hak politik seseorang hanya karena ia memiliki riwayat atau kondisi kejiwaan tertentu.

Lebih jauh, Mahkamah menilai bahwa perumusan norma hukum yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan prinsip inklusivitas demokrasi. Oleh karena itu, putusan ini membuka jalan bagi praktik pemilu yang lebih inklusif, adil, dan nondiskriminatif, khususnya bagi kelompok penyandang disabilitas mental, yang sebelumnya kerap dikesampingkan dalam proses politik formal.

Keputusan ini juga menjadi tonggak penting dalam penyesuaian norma-norma hukum nasional terhadap semangat Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, yang mewajibkan negara untuk menjamin partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam kehidupan politik dan publik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu.

Maka dari itu, dengan memegang teguh prinsip bahwa sebaik-baiknya nasihat adalah pengalaman masa lalu. Penulis memandang perlu adanya tindakan Pra dan Pasca sebagai bentuk affirmative Action pemerintah bagi hak aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pemilu.

a. Tahap Pra: Tindakan Preventif dengan reformulasi kebijakan. Pertama, pemerintah harus dapat memberikan penguatan akan regulasi teknis bagi penyandang disabilitas dalam pemilu. Hal ini, mencakup aturan yang spesifik sebagai sarana pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas dengan penyediaan alat bantu (template braille, audio, dan penerjemah bahasa insyarat).

Kedua, Pemerintah harus dapat memberikan sosialisasi dan pendidikan inklusif guna mendorong

keterwakilan penyandang disabilitas dalam arus politik. Adanya sosialisasi dan pendidikan yang menyeluruh bagi penyandang disabilitas ini akan memberikan ruang bagi penyandang disabilitas terlepas dari stigma masyarakat “keterbatasan” dalam hal ini ada di bidang politik. Belajar dari keterwakilan perempuan sebanyak 30% yang membuktikan adanya empowerment perempuan yang didukung oleh pemerintah untuk mendapatkan jalan kesempatan setara dengan laki-laki menimbulkan adanya pemerataan kesetaraan yang lebih banyak di bidang-bidang lain.

Ketiga, Pemerintah melakukan audit aksesibilitas TPS terkhusus dalam akomodasi dan fasilitas bagi penyandang disabilitas. KPU dalam hal ini, wajib untuk memverifikasi kesiapan infrastruktur dan akomodasi setiap TPS sebagai upaya memastikan kesetaraan akses. Adanya pendataan DPT pemilu akan memberikan pemetaan KPU dalam mengklasifikasikan pemilih difabel dan non difabel. Hal ini, akan memudahkan tim pada TPS-TPS dapat menerapkan sistem “jepput bola” bagi yang berhalangan hadir.

b. Tahap Pasca: Tindakan evaluatif dan solutif pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah. Pertama, Pemetaan hambatan partisipasi dan aksesibilitas TPS. Dalam hal ini, adanya pemetaan hambatan partisipasi menjadi evaluasi data pemerintah apa saja kendala dan hambatan yang dialami secara personal atau penyandang disabilitas dan secara general atau TPS yang bersangkutan

Kedua, Reformasi kebijakan, pelibatan komnas disabilitas, serta masyarakat. Evaluasi haruslah bersifat inklusif yang melibatkan pihak-pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian, reformulasikan kebijakan baru jika ditemukan sebagian besar TPS tidak memiliki alat bantu bagi tuna netra. Pemerintah seharusnya memberikan instruksi secara nasional untuk mencegah pengulangan kembali pada pemilu berikutnya.

Setelah adanya keterwakilan penyandang disabilitas

dalam politik, dan pendataan penyandang disabilitas, Pemerintah wajib untuk memberikan publikasi akan keterlibatan disabilitas berupa laporan dan pelaporan. Pemerintah wajib memberikan transparansi akan keterlibatan penyandang disabilitas sebagai bentuk akuntabilitas public dan pemilu yang lebih inklusif.

Selain pelaksanaan kebijakan afirmatif dan regulasi yang sudah diterapkan pemerintah, penguatan partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilu sangat membutuhkan kerja sama yang erat antara berbagai pihak, seperti organisasi penyandang disabilitas, LSM, akademisi, dan sektor swasta. Kerja sama ini penting agar kebijakan yang dibuat dan dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata penyandang disabilitas, baik dari sisi akses fisik, komunikasi, maupun penyampaian informasi. Contohnya, pelatihan khusus untuk petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) agar mampu melayani pemilih penyandang disabilitas dengan ramah dan tepat sangat diperlukan agar tidak terjadi diskriminasi. Selain itu, penggunaan teknologi bantu seperti alat pembaca braille, panduan audio, dan penerjemah bahasa isyarat seharusnya menjadi standar di seluruh TPS supaya pemilih disabilitas dapat menyalurkan hak pilihnya secara mandiri tanpa hambatan.

Selanjutnya, pengembangan media informasi yang inklusif dan mudah dijangkau oleh berbagai kelompok disabilitas juga sangat diperlukan. Contohnya, sosialisasi dalam format audio, video dengan subtitle dan bahasa isyarat, serta bahan cetak braille. Langkah ini tidak hanya meningkatkan pemahaman penyandang disabilitas tentang pemilu dan pentingnya partisipasi mereka, tetapi juga memberi ruang bagi mereka untuk aktif dalam proses demokrasi. Di sisi lain, kerja sama lintas sektor juga bisa memperkuat upaya penghapusan stigma dan diskriminasi sosial yang selama ini menjadi penghalang keterlibatan penyandang disabilitas dalam ruang publik dan politik. Masyarakat pun harus dibangun kesadarnya bahwa penyandang disabilitas memiliki hak dan kapasitas yang setara dalam kehidupan bernegara, sehingga

tercipta ruang yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman.

Pendekatan yang melibatkan banyak pihak ini juga membutuhkan transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah dalam pelaksanaan dan pelaporan progres pemilu inklusif. Informasi yang jelas terkait partisipasi penyandang disabilitas, tantangan yang ditemui, serta solusi yang sudah dan akan diambil harus dipublikasikan secara terbuka. Hal ini memungkinkan masyarakat mengawasi perkembangan dan memberikan masukan demi perbaikan. Dengan begitu, pemilu inklusif tidak hanya menjadi janji di atas kertas, tetapi terealisasi secara nyata. Pada akhirnya, kualitas demokrasi Indonesia akan semakin baik dan legitimasi pemerintahan hasil pemilu lebih kuat karena benar-benar mewakili seluruh rakyat, termasuk kelompok penyandang disabilitas yang selama ini kurang terdengar suaranya.

Melihat pengalaman dari negara-negara lain yang telah berhasil menjalankan kebijakan inklusif, kombinasi antara regulasi afirmatif, teknologi pendukung, pendidikan politik komprehensif, serta kolaborasi multi-pihak menjadi kunci suksesnya. Indonesia dapat belajar dan menyesuaikan strategi tersebut sesuai dengan konteks sosial budaya lokal agar kebijakan afirmatif bagi penyandang disabilitas dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, perhatian negara terhadap penyandang disabilitas bukan sekadar pengakuan hak secara formal, melainkan diwujudkan melalui tindakan nyata yang mampu menghapus diskriminasi dan memastikan partisipasi politik mereka bermakna serta berdampak positif.

## Conclusion

Kebijakan hukum afirmatif terhadap penyandang disabilitas dalam konteks pemilihan umum merupakan manifestasi nyata dari komitmen negara Indonesia dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia sekaligus mengimplementasikan prinsip demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Berbagai regulasi nasional, seperti ratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD),

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, telah meletakkan fondasi hukum yang kokoh guna menjamin hak partisipasi politik penyandang disabilitas. Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang signifikan antara regulasi dan praktik pelaksanaan. Ketersediaan alat bantu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang masih sangat terbatas, rendahnya tingkat partisipasi politik pemilih disabilitas, serta minimnya peran aktif organisasi penyandang disabilitas dalam proses perumusan kebijakan menunjukkan bahwa permasalahan utama tidak hanya terletak pada aspek normatif, melainkan juga pada lemahnya implementasi dan pengawasan teknis di tingkat akar rumput.

Situasi ini menegaskan pentingnya penerapan tindakan afirmatif yang tidak hanya bersifat simbolik semata, tetapi harus bersifat sistematis, berkelanjutan, dan berlandaskan pada prinsip kesetaraan serta penghormatan penuh terhadap martabat manusia. Pengalaman sukses dalam pemberdayaan politik kelompok perempuan, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang progresif dalam menjamin hak politik penyandang disabilitas mental, memberikan gambaran jelas bahwa reformasi hukum dan perubahan paradigma dalam sistem demokrasi Indonesia sangat mungkin dilakukan dan perlu diperluas cakupannya. Dalam konteks ini, peran pemerintah menjadi sangat sentral dan strategis, terutama dalam memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang benar-benar inklusif. Hal ini dapat diwujudkan melalui penguatan regulasi teknis, penyediaan alat bantu yang memadai di setiap TPS, pendidikan politik yang inklusif untuk penyandang disabilitas, serta pelaksanaan audit dan evaluasi secara berkala terhadap kesiapan dan aksesibilitas TPS di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan demikian, keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang inklusif pada masa depan sangat bergantung pada keseriusan dan komitmen negara dalam menjadikan aksesibilitas sebagai standar utama, bukan lagi sebagai pengecualian atau tambahan yang bersifat insidental. Demokrasi sejati hanya akan dapat terwujud apabila seluruh

warga negara, tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas, dapat berpartisipasi secara penuh, setara, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam setiap tahapan proses politik. Oleh karena itu, upaya afirmatif yang komprehensif dan berkelanjutan menjadi kunci utama untuk memperkuat demokrasi inklusif di Indonesia, yang menghargai keragaman dan menjamin keadilan bagi seluruh rakyatnya.

## References

- Adam Nurmansyah, Nanda Rizqia Rhamadhani, Sabrina Alfarissy Nur Hakim, Sri Azhari Agustin, and Siti Hamidah. "Permasalahan Komunikasi Yang Kerap Terjadi Pada Penyandang Disabilitas." *Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya* 2, no. 2 (2023): 200–210. <https://doi.org/10.55606/jpbb.v2i2.1515>.
- Akbar, Affan, Muhammad Yangyang Sihabudin, Riko Elvan Firdaus, and Rivan Pahreji. "Perkembangan Demokrasi Di Indonesia." *Advances in Social Humanities Research* 1, no. 5 (2023): 627–35. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v5i3.243>.
- Antaranews. "Bawaslu: 12.284 TPS Taka Da Alat Bantu Disabilitas Netra." 22/03, 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4023474/bawaslu-12284-tps-tak-ada-alat-bantu-disabilitas-netra?utm>.
- Basniwati, AD, and Lalu Guna Nugraha. "Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu." *Journal Kompilasi Hukum* 4, no. 2 (2019): 26–36. <https://doi.org/10.29303/jkh.v4i2.17>.
- Damanik, Vania Andari, and Dinda Dwi Andriyani. "Analisis Perlindungan Hak Pekerjaan Penyandang Disabilitas Dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2023" 1, no. 2 (2024): 238–65.
- DetikNews. "Apa Itu Disabilitas? Kenali Jenis Dan Penyandang Disabilitas." 01/12, 2022. [https://news.detik.com/berita/d-6438992/apa-itu-disabilitas-kenali-jenis-dan-hak-penyalang-disabilitas?utm\\_](https://news.detik.com/berita/d-6438992/apa-itu-disabilitas-kenali-jenis-dan-hak-penyalang-disabilitas?utm_)

Formasi Disabilitas. "97% Difabel Indonesia Terancam Tidak Terakomodasi Pada Pemilu Serentak 2024." 07 02, 2024.

Halodoc. "Perlu Tahu, Ini Perbedaan Istilah Disabilitas Dan Difabel," 2019. [https://www.halodoc.com/artikel/perlu-tahu-ini-perbedaan-istilah-disabilitas-dan-difabel?srsltid=AfmBOopq47MusAntlqQ71B\\_ahXi6DYleWrQ84w\\_hdhwJB\\_6TCnK6DQb&utm\\_source=](https://www.halodoc.com/artikel/perlu-tahu-ini-perbedaan-istilah-disabilitas-dan-difabel?srsltid=AfmBOopq47MusAntlqQ71B_ahXi6DYleWrQ84w_hdhwJB_6TCnK6DQb&utm_source=).

Hamid, Hasriani. "PENENTUAN KEWAJIBAN KUOTA 30% PEREMPUAN DALAM CALON LEGISLATIF SEBAGAI UPAYA AFFIRMATIVE ACTION." *Legislati9* 3, no. 1 (2012): 24–31.

Jogja.antaranews.com. "KPU Kulon Progo: Partisipasi Pemilih Disabilitas Capai 24,78%," n.d.

Kompas.id. "Pemantau Pemilu Temukan 720 TPS Tak Sediakan Alat Bantu Bagi Tuna Netra." 15/02/, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/15/22574081/pemantau-pemilu-temukan-720-tps-tak-sediakan-alat-bantu-bagi-tuna-netra>.

Nugroho, Fajar Wahyu. "Buku Edukasi Pengasuhan Anak Dengan Disabilitas." *Dinas Perempuan Dan Anak Provinsi Jawa Tengah*, 2023, 82–95.

Prakosa, Petra W B. "Dimensi Sosial Disabilitas Mental Di Komunitas Semin , Yogyakarta. Sebuah Pendekatan Representasi Sosial." *Jurnal Psikologi* 32, no. 2 (2005): 61–73.

Ramadhani, Muflih. "Perlindungan Hukum Hak Memilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum." *Jurist-Diction* 3, no. 1 (2020): 243. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17635>.

Razak, Askari. "Affirmative Action Untuk Penyandang Disabilitas: Memenuhi Hak Pilih Dalam Pemilu Yang Adil." *Wajah Hukum* 7, no. 2 (2023): 407. <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1271>.

Rri.co.id. "Konvensi CEDAW: Perjanjian Yang Menjunjung Tinggi Hak Perempuan." 03/09, 2024.

- [https://www.rri.co.id/tarakan/hukum/949486/konvensi-cedaw-perjanjian-yang-menunjung-tinggi-hak-perempuan.](https://www.rri.co.id/tarakan/hukum/949486/konvensi-cedaw-perjanjian-yang-menunjung-tinggi-hak-perempuan)
- Samual, Alvianus Kristian. "PELAKSANAAN PEMILU DI INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG UNDANG DASAR 1945." *Journal of Law and Nation (JOLN)* 2, no. 2 (2023).
- Sari, Ratna, and Fatma Ulfatun Najicha. "Memahami Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Kehidupan Masyarakat." *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN* 7, no. 1 (2022): 53–58. <https://doi.org/10.15294/harmony.v7i1.56445>.
- Sianturi, Yohana R. U., and Dinie Anggraenie Dewi. "Penerapan Nilai Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari Hari Dan Sebagai Pendidikan Karakter." *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2021): 222–31. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1452>.
- "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2003," n.d.
- "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2011," n.d.
- Viera Mayasari Sri Rengganis, Hadi Ismail Sidiki, Fajar Saputra, and Winengku Damarjati. "Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 3, no. 1 (2021): 116–37. <https://doi.org/10.46874/tkp.v3i1.355>.
- Widiarsih, Dini. "Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 20 (2019): 127–42.

\*\*\*

## DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

## FUNDING INFORMATION

None

## ACKNOWLEDGMENT

First and foremost, I sincerely grateful to my parents, whose unconditional love, sacrifices, and prayers have laid the foundation for all of my achievements. Your unwavering support and moral strength have carried me through challenges and motivated me to pursue my goals with dedication and resilience.

I also would like to express my heartfelt gratitude to The Most Beatiful Woman AKA my loving gf, Verena Prameswar Sukoco, whose unwavering support, patience, and encouragement have been an invaluable source of strength throughout the process of writing this journal. Your presence, both emotionally and intellectually, has greatly motivated me and helped me remain focused, especially during the most challenging moments.

I also extend my sincere appreciation to my academic advisor, Ibu Bayangsari Wedhatami, for their guidance and constructive feedback, as well as to the Faculty of Law at Universitas Negeri Semarang (UNNES) for providing the necessary academic resources and a supportive environment.

Finally, I would like to thank close friends who have continually offered their support and motivation. Thank you for being present not only in moments of celebration but especially during the most difficult and exhausting phases of writing this journal. Your companionship, late-night brainstorming sessions, words of encouragement, and even your silent presence while I worked meant more than words can express. This journal would not have been possible without the love and encouragement of those closest to me.

## HISTORY OF ARTICLE

Submitted : January 20, 2025

Revised : Mei 18, 205

Accepted : July 1, 2025

Published : July 21, 2025

*Notification*

Starting from the 2024 issue, our journal has transitioned to a new platform for an enhanced reading experience. All new articles and content will now be available on this updated site. However, we would like to assure you that archived issues from 2021 to 2023 are still accessible via the previous site. You can view these editions by visiting the following link:

<https://journal.unnes.ac.id/sju/lsl/issue/archive>